



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK NIK tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 Juni 1970, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216 Nomor Handphone **NOMOR, Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon dan pihak orang tua calon anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bn, sebagai berikut:

ANAK PEMOHON , NIK NIK tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 12 November 2007, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, Status Perkawinan Belum Menikah, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, Nomor Handphone **NOMOR.** (Calon Istri);

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari **Pemohon** sebagai calon Istri, akan menikah dengan:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Batu Capit, 7 April 2004, umur 20 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Perkawinan Belum Menikah, Pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Nomor Handphone NOMOR, Kode Pos 35379. (Calon Suami);

Bahwa Permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon PEMOHON telah Menikah dengan SUAMI PEMOHON pada hari Jumat, tanggal 3 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 20 November 1989. Dan berdasarkan Akta Kematian Nomor: NOMOR dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2021, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021. Dan semasa pernikahan Pemohon PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

1. ANAK I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 19 Februari 1991, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SD;
2. ANAK I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Maret 1993, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTP;
3. ANAK I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 17 Juli 1996, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SD;
4. ANAK I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 September 1997, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SD;
5. ANAK PEMOHON , NIK NIK tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 12 November 2007, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, Status Perkawinan Belum Menikah,

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, Nomor Handphone NOMOR.
(Calon Istri)

2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan (A CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sebagai calon Suami;
3. Bahwa (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) merupakan anak pertama dari Ayah yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ibu yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
4. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: NOMOR;
5. Bahwa, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;
6. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon (Muthi Attika Dwi Putri binti Hamdani) mengaku kepada Pemohon telah berhubungan suami istri dengan calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) akan tetapi saat ini anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak dalam keadaan hamil;
8. Bahwa, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), tersebut segera dinikahkan,

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang *memeriksa* perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) sebagai calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah pula memberikan nasehat dan saran serta pandangan kepada Pemohon dan kedua calon mempelai akan resiko pada kawin usia dini kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas petunjuk hakim meraka dapat memahaminya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Bahwa Pemohon telah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 25 Juli 202
- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan mengaku kepada Pemohon bahwa telah berhubungan badan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa Tidak ada paksaan kecuali untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dan calon bayi yang dikandung serta keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, hubungan sebab perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Saya sebagai orang tua akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- Bahwa Calon suami ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan toko pakaian;
- Bahwa keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saya tahu maksud Pemohon ingin mengurus dispensasi karena saya akan menikah dengan calon suami saya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin buru-buru menikah dengan calon suami saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena kami telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dan saya bersedia menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya siap membina rumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun sesusuan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON calon isteri saya;
- Bahwa Saya berumur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya tahu maksud Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk calon isteri saya bernama Khairinnisa karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saya dan ANAK PEMOHON ingin segera menikah karena kami telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kami sudah sangat erat;
- Bahwa tidak ada paksaan, saya bersedia menikah dengan ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Saya siap membina rumah tangga dengan ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun sesusuan dengan ANAK PEMOHON ;

Bahwa atas pertanyaan hakim CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan bahwa dia tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



ayah dan ibunya karena sejak kecil CALON SUAMI ANAK PEMOHON diasuh oleh paman dari ayahnya;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan keluarga dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama Yudi Agustira bin Hudi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah saudara sepupu
- Bahwa benar kedua orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak diketahui keberadaannya karena kecil CALON SUAMI ANAK PEMOHON diasuh oleh orang tua Saya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan benar, CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku kepada Saya bahwa telah berhubungan badan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri dengan ANAK PEMOHON ;
- Bahwa tidak ada paksaan kecuali untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka serta keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, hubungan sebab perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Saya sebagai saudara sepupu akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami), sudah bekerja sebagai karyawan toko pakaian dan berpenghasilan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 20 November 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 Juli 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 31 Juli 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 11 Februari 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Kota Bengkulu, tanggal 08 Juni 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 Maret 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumbayan Barat, tanggal 15 Mei 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas Joy CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dibuat oleh Kepala Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas Sutimah, yang dibuat oleh Kepala Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor NOMOR tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



B. Saksi- Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu untuk ANAK PEMOHON memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon yaitu;
- Bahwa umur anak Pemohon dan calon suaminya yaitu anak Pemohon sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sedangkan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) berumur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon calon suaminya sudah sedemikian erat dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun terakhir, bahkan yang saksi dengar dari Pemohon, anak Pemohon calon suaminya sudah berhubungan suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, ataupun anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan calon suaminya tidak sedang dalam meminang orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di toko pakaian;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, baik secara lahir maupun batin dan calon suaminya juga telah siap untuk menjadi kepala keluarga, baik secara lahir maupun batin;

2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur anak Pemohon dan calon suaminya yaitu anak Pemohon sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sedangkan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) berumur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon calon suaminya sudah sedemikian erat dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun terakhir, bahkan yang saksi dengar dari Pemohon, anak Pemohon calon suaminya sudah berhubungan suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, ataupun anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan calon suaminya tidak sedang dalam meminang orang lain;;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di toko pakaian;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, baik secara lahir maupun batin dan calon suaminya juga telah siap untuk menjadi kepala keluarga, baik secara lahir maupun batin;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf I dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (Khairinnisa) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



sehingga dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positifnya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 Juni 1970, NIK NIK, agama Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 November 1989
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa Khairinnisa merupakan anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Khairinnisa lahir tanggal 12 November 2007;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh fakta bahwa pendidikan terakhir Khairinnisa Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, diperoleh fakta bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir tanggal 7 April 2004;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh fakta bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, diperoleh fakta bahwa ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama Joy CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ibu kandunya yang bernama Sutimah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh fakta bahwa pernikahan anak Pemohon bernama Khairinnisa dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara *in person* di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Khairinnisa baru berumur 16 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa keduanya telah berpacaran yang sangat akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangjang pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melayu, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Pakaian;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa dan hubungan keduanya sudah sangat dekat

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan dekat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyah, dengan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)